

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang berkaitan dengan pertukaran harta antara dua pihak melalui mekanisme akad yang dibenarkan oleh syariat. Secara bahasa, jual beli dimaknai sebagai proses tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan secara istilah *syar'i*, jual beli dipahami sebagai pertukaran harta yang memiliki nilai dan manfaat melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab memang memberikan definisi yang berbeda secara redaksional, namun secara substansi memiliki kesamaan, yakni adanya peralihan kepemilikan suatu harta dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kerelaan bersama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan alat tukar tertentu melalui ijab dan qabul, baik secara lisan maupun melalui perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan. Sementara jumhur ulama memandang jual beli sebagai akad yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak terhadap objek transaksi dan nilai penggantinya.

Dalam perkembangan kontemporer, praktik jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung, tetapi juga dilakukan melalui media

elektronik. Jual beli online dipahami sebagai akad jual beli yang dilaksanakan dengan bantuan sarana digital, seperti internet dan media sosial, tanpa mempertemukan penjual dan pembeli secara fisik. Transaksi ini umumnya dilakukan dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pengiriman barang. Dalam fiqh muamalah, pola tersebut memiliki kemiripan dengan akad salam, selama memenuhi ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam.¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli dalam Islam adalah boleh (mubah), selama transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Hal tersebut merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi jual beli.²

Pada prinsipnya, jual beli merupakan bentuk akad yang dibenarkan dalam Islam. Kebolehan tersebut didasarkan pada berbagai dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijma' para ulama. Oleh karena itu, praktik akad jual beli memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam, sebagaimana tercermin dalam sejumlah dalil yang menegaskan kebolehan nya:

¹ Fitriyani, Nanda A. S., dan E. Aristyanto, "Peran *Impulsive Buying* saat *Live Streaming* pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus E-Commerce Shopee)," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6, No. 2 (2021): 542–555.

² R. D. Pekerti dan E. Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* Vol. 20, No. 2 : 1–12.

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “QS Al-Baqarah 275.

b. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu (pada musim haji)” QS.Al-Baqarah 198.³

c. Hadis ini diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' dan dicatat oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim.

“Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan terbaik, dan beliau menjawab bahwa pekerjaan terbaik adalah hasil dari usaha sendiri dan transaksi yang penuh berkah. Transaksi yang penuh berkah ini berarti jual beli yang jujur dan bebas dari kecurangan, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.”⁴

Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat bersyarat. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur

³ “Kementrian Agama Republik Indonesia,’*Alquran dan terjemahan*’ Di Akses pada 23 September 2026

⁴ “*Quran Tazkia*”ayat-hadist-ekonomi/36, Di akses pada 19 Juni 2026

penipuan, ketidakjelasan, maupun manipulasi informasi. Dengan demikian, praktik jual beli online tidak hanya dinilai dari keberlangsungannya secara teknis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam.⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Keabsahan jual beli dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari empat unsur, yaitu pihak yang berakad (penjual dan pembeli), sighat akad berupa ijab dan qabul, objek yang diperjualbelikan, serta nilai tukar sebagai pengganti barang. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli cukup dengan ijab dan qabul, sedangkan unsur lainnya dikategorikan sebagai syarat sah transaksi.⁶

Syarat sah jual beli mencakup beberapa aspek penting. Pertama, syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yakni adanya kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan serta kecakapan hukum dalam bertransaksi.⁷ Kedua, syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, yaitu barang harus bersifat suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan, dan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak baik dari segi jenis, kualitas, maupun jumlahnya. Ketiga,

⁵ M. Salim, “Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Daulah* Vol. 6, No. 2 : 371–386.

⁶ Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2 (2014): 371–388.

⁷ F. M. Wulandari, “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga),” *Az Zarqa’* Vol. 7, No. 2 (2015): 201–220.

larangan menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang menyesatkan terkait barang yang diperjualbelikan.

Dalam konteks jual beli online melalui live commerce, pemenuhan rukun dan syarat jual beli menjadi sangat krusial. Interaksi yang tidak dilakukan secara langsung menyebabkan pembeli sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh penjual. Apabila penjual tidak menyampaikan kondisi barang secara jujur dan transparan, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan *tadlīs*. Oleh karena itu, meskipun transaksi secara formal telah berlangsung, jual beli tetap dapat dinilai cacat secara syariah apabila tidak memenuhi prinsip kejujuran dan kejelasan akad.

B. Tadlis

1. Definisi Tadlis

Tadlīs merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam transaksi muamalah Islam karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Secara bahasa, *tadlīs* bermakna menyembunyikan, menutup-nutupi, atau membuat sesuatu menjadi samar sehingga tidak tampak secara jelas. Dalam konteks transaksi jual beli, *tadlīs* merujuk pada tindakan menyembunyikan informasi penting terkait objek akad sehingga salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Dalam perspektif fiqh muamalah, *tadlīs* dipahami sebagai praktik transaksi di mana salah satu pihak dengan sengaja memanfaatkan

ketidaktahuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan.⁸ Kondisi ini terjadi ketika terdapat ketimpangan informasi (*asymmetric information*), yaitu keadaan di mana satu pihak memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya, lalu menggunakan keunggulan tersebut secara tidak jujur. Dengan demikian, *tadlīs* bukan sekadar keadaan tidak seimbangya informasi, melainkan tindakan aktif untuk menyembunyikan atau memanipulasi fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak lain.

Para ulama fiqh mendefinisikan *tadlīs* sebagai setiap upaya menyembunyikan aib atau cacat pada barang yang diperjualbelikan agar tampak lebih baik dari kondisi yang sebenarnya, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi atau tetap laku di pasaran. Mazhab Hanbali, misalnya, memandang *tadlīs* sebagai segala bentuk penipuan yang dilakukan penjual terhadap sifat atau karakteristik barang demi memperoleh tambahan keuntungan. Definisi ini menegaskan bahwa esensi *tadlīs* terletak pada unsur penipuan dan penyembunyian fakta, bukan semata-mata pada keberadaan cacat barang itu sendiri.⁹

Penting untuk ditegaskan bahwa *tadlīs* tidak identik dengan menjual barang yang cacat, karena menjual barang cacat tetap diperbolehkan dalam Islam selama cacat tersebut dijelaskan secara terbuka kepada pembeli. *Tadlīs* justru terjadi ketika cacat atau kekurangan barang tersebut disembunyikan atau

⁸ Taufiq, "Tadlis Merrusak Prinsip Antharadhin Dalam Trannsaksi", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, (Januari Juni 2016), Vol. 15, No. 1, Hal. 4-5.

⁹ Fatimah, S. T. (2016). "*Analisis praktek tadlis pada masyarakat Kota Makassar*". *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)*, XIX, 23

ditutupi, sehingga pembeli melakukan transaksi berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.¹⁰ Dalam konteks jual beli modern, termasuk jual beli online dan live commerce, praktik *tadlīs* menjadi semakin potensial terjadi karena pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung dan sepenuhnya bergantung pada informasi yang disampaikan oleh penjual.

2. Dasar Hukum Larangan *Tadlīs*

Adapun landasan hukum dalam Kitab Suci Al-Qur'an secara tegas melarang seluruh bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan terhadap pihak lain, termasuk praktik manipulatif seperti penggunaan bahan pengawet atau pewarna tertentu pada makanan. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-An'aam ayat 152, di mana Allah SWT berfirman:

وَلْ تَقْرَبُوهَا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ هُنَّ حَتَّى يَبْلُغَ أَ هَشَدَةً وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَنْ نُهْكَلَ هَفَ نَفْسًا إِلَّا هَوْسَعَهَا ۖ وَإِذَا فَهَلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قَهْرٍ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَىٰ هُمْ بِهِ لَعَلَّ هُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan janganlah kalian mengurus atau memanfaatkan harta anak yatim kecuali dengan cara yang membawa kebaikan hingga ia mencapai kedewasaan. Tegakkanlah keadilan dalam ukuran dan timbangan. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Setiap ucapan hendaknya disampaikan secara adil, meskipun berkaitan dengan

¹⁰ M. Tholib Alawi. “Aspek *Tadlīs* Pada Sistem Jual Beli”. *Baabu Al-Ilmi* Vol.2 No.1 April. (2017). Hlm. 133.

keluarga sendiri. Laksanakanlah pula segala perjanjian kepada Allah. Itulah perintah-Nya agar kalian dapat memahami dan mengambil pelajaran.”¹¹

Ayat tersebut menegaskan kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan secara jujur serta adil, tanpa unsur spekulasi baik saat menerima maupun memberi, menjual ataupun membeli. Hal ini karena Allah memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk kecurangan, sekecil apa-pun, dalam ukuran, meteran, timbangan gram, kilogram, dan sejenisnya.¹²

Dalam konteks *tadlīs*, kerelaan pembeli menjadi cacat karena keputusan transaksi diambil berdasarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, meskipun secara lahiriah tampak adanya persetujuan antara penjual dan pembeli, kerelaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerelaan yang sah menurut syariat, karena dibangun di atas penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa *tadlīs* bertentangan langsung dengan prinsip *'an-tarāḍin* minkum yang menjadi fondasi transaksi muamalah dalam Islam.

Selain itu, larangan *tadlīs* juga berkaitan erat dengan larangan jual beli *gharar*. Rasulullah saw. secara tegas melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan penipuan dan perselisihan. *Tadlīs* termasuk dalam

¹¹ “Kementrian Agama Republik Indonesia,’*Alquran dan terjemahan*’ Di Akses pada 23 September 2026

¹² Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III* (Surabaya: PT Bina Ilmu 1986), hlm 345.

kategori gharar karena adanya ketidakjelasan informasi yang disengaja, sehingga salah satu pihak dirugikan. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa transaksi yang mengandung unsur *tadlīs* hukumnya haram, baik dalam jual beli barang maupun jasa.¹³

Dengan demikian, dasar hukum larangan *tadlīs* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan menjaga keadilan dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap bentuk transaksi yang merusak kepercayaan, menimbulkan kerugian sepihak, dan menghilangkan transparansi dianggap bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

3. Bentuk-Bentuk *Tadlīs* dan Relevansinya dalam Transaksi Modern

Dalam kajian fiqh muamalah, *tadlīs* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan aspek yang disembunyikan dalam transaksi. Pertama, *tadlīs* dalam kuantitas, yaitu penipuan yang berkaitan dengan jumlah barang, seperti mengurangi takaran, timbangan, atau isi barang yang diperjualbelikan. Praktik ini sering terjadi ketika pembeli tidak mampu menghitung atau memeriksa jumlah barang secara langsung.

Kedua, *tadlīs* dalam kualitas atau dikenal juga dengan istilah *ghisy*, yaitu menyembunyikan cacat atau menampilkan kualitas barang seolah-olah lebih baik dari kondisi sebenarnya. Bentuk *tadlīs* ini merupakan yang paling

¹³ Dwi Priyatno, Prima. Handayani, Tiati. Yetty, Fitri. *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta : Grub Penerbitan CV Budi Utama.2022) Hal. 165.

sering terjadi dalam praktik jual beli, baik konvensional maupun online, karena kualitas barang sulit diverifikasi tanpa pemeriksaan langsung.

Ketiga, *tadlīs* dalam harga (*ghabn*), yaitu penetapan harga yang tidak wajar akibat ketidaktahuan salah satu pihak terhadap harga pasar. Meskipun transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan, kerelaan dalam kondisi ini dinilai tidak sempurna karena dibangun atas ketidaktahuan dan penyesatan informasi.¹⁴

Keempat, *tadlīs* dalam waktu penyerahan, yaitu ketika penjual menjanjikan waktu penyerahan barang atau jasa yang sebenarnya tidak mampu dipenuhinya. Penipuan dalam aspek waktu ini sangat relevan dalam transaksi modern, terutama jual beli online dan live commerce, di mana keterlambatan atau ketidakjelasan pengiriman sering kali merugikan pembeli.

Dalam konteks jual beli online melalui *live e-commerce*, keempat bentuk *tadlīs* tersebut memiliki potensi besar untuk terjadi. Penyampaian informasi secara visual dan verbal dalam siaran langsung dapat dengan mudah dimanipulasi untuk menciptakan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Oleh karena itu, praktik *live e-commerce* perlu dikaji secara kritis untuk menilai apakah informasi yang disampaikan penjual telah memenuhi prinsip transparansi dan kejujuran sebagaimana dituntut oleh hukum ekonomi syariah.

¹⁴ S. T. Fatimah, "Analisis Praktek Tadlis pada Masyarakat Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)* No. XIX (April 2016): 223.

sesuatu yang akibatnya tidak dapat dipastikan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi transaksi yang mengandung unsur spekulatif dan berpotensi merugikan salah satu pihak.¹⁵

C. Prinsip Kejujuran (*Sidq*) dan Amanah dalam Muamalah

1. Konsep Kejujuran (*Sidq*) dalam Islam

Kejujuran merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan akhlak individu maupun tatanan sosial. Dalam terminologi Islam, kejujuran dikenal dengan istilah *ṣidq* yang bermakna benar, lurus, dan dapat dipercaya. Makna kejujuran tidak hanya terbatas pada kebenaran ucapan, tetapi juga mencakup kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan kondisi batin seseorang dengan realitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, kejujuran menuntut konsistensi moral dalam setiap aspek kehidupan.¹⁶

Dalam Islam, sifat jujur merupakan ciri utama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. Mereka membawa risalah kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai fondasi dakwah serta perilaku kehidupan. Kejujuran juga menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang

¹⁵ Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, dan Wismanto, “Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* Vol. 2, No. 6 (2024): 140–152.

¹⁶ Siti Syamsiah dan Widya Tri Mawarni, “Menggapai Keberkahan Hidup dengan Jujur dalam Muamalah,” *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman* Vol. 5, No. 2 (Desember 2023): 68–75.

munafik, karena kemunafikan ditandai oleh ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Dengan demikian, kejujuran memiliki dimensi akidah, akhlak, dan muamalah yang saling berkaitan.

Dalam konteks muamalah, khususnya jual beli, kejujuran berfungsi sebagai prinsip moral yang mengatur hubungan antar manusia. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan informasi, keadilan dalam transaksi, serta niat yang bersih dalam mencari keuntungan. Tanpa kejujuran, aktivitas jual beli berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

2. Landasan Al-Qur'an dan Hadis tentang Kejujuran dalam Jual Beli

Prinsip kejujuran dalam jual beli memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memberikan tuntunan yang jelas agar setiap aktivitas perdagangan dilakukan secara adil dan jujur. Salah satu bentuk perintah tersebut adalah kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan serta larangan mengurangi hak orang lain dalam transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan kewajiban syar'i yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha.

a. QS. al-Jumu'ah/ 62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُهْتَمُّونَ

Terjemah: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak banyaknya supaya kamu beruntung”.¹⁷

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan urgensi kejujuran dalam transaksi jual beli. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan adil sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah SWT, sedangkan praktik penipuan dalam jual beli dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela dan dilarang.

3. Implementasi Prinsip Kejujuran dalam Praktik Jual Beli

Prinsip kejujuran dalam jual beli diwujudkan melalui berbagai bentuk perilaku yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan. Salah satu bentuk utama kejujuran adalah menyampaikan kondisi barang dagangan secara apa adanya, termasuk menjelaskan cacat atau kekurangan barang yang tidak terlihat oleh pembeli.¹⁸ Islam melarang pedagang menyembunyikan cacat barang karena tindakan tersebut dapat menyesatkan pembeli dan merusak kepercayaan.

Selain itu, kejujuran juga tercermin dalam penggunaan takaran dan timbangan yang benar, tidak melakukan manipulasi ukuran, serta tidak mengurangi kualitas barang demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.

¹⁷ QS. al-Jumu'ah [10], terjemahan quran.nu. <https://quran.nu.or.id/al-Jumu'ah/10>

¹⁸ A. F. Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018).

Islam juga melarang pedagang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Rasulullah SAW memberikan teladan nyata melalui praktik perdagangan yang beliau lakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila penjual dan pembeli bersikap jujur dan saling terbuka, maka Allah SWT akan memberikan keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, apabila keduanya saling berbohong dan menyembunyikan fakta, maka keberkahan akan dicabut dari jual beli tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya berdampak pada sahnya transaksi, tetapi juga pada nilai keberkahan yang menyertainya.

Kejujuran dalam jual beli juga berkaitan erat dengan sikap amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Pedagang yang jujur tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui kepercayaan dan integritas.

4. Dampak Kejujuran dan Ketidakjujuran dalam Jual Beli

Kejujuran dalam jual beli memberikan dampak positif yang luas, baik secara individu maupun sosial. Transaksi yang dilakukan secara jujur akan menciptakan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, sehingga hubungan ekonomi dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, kejujuran mendatangkan ketenangan batin bagi pelaku usaha karena

aktivitas yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai agama.¹⁹

Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan sebab turunnya keberkahan dalam rezeki. Keberkahan tersebut tidak selalu diukur dari besarnya keuntungan materi, tetapi dari manfaat, ketenangan, dan keberlangsungan usaha yang diridhai oleh Allah SWT. Pedagang yang jujur diyakini akan memperoleh keuntungan yang halal dan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Sebaliknya, ketidakjujuran dalam jual beli, seperti penipuan, pengurangan takaran, penyembunyian cacat barang, dan manipulasi informasi, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta merusak tatanan sosial dan ekonomi. Islam memandang praktik ketidakjujuran sebagai perbuatan dosa yang dapat menghilangkan keberkahan rezeki dan mendatangkan murka Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis memberikan peringatan keras terhadap pelaku kecurangan dalam jual beli.

Dengan demikian, prinsip kejujuran merupakan pilar utama dalam praktik jual beli menurut perspektif Islam. Kejujuran menjadi syarat terciptanya transaksi yang adil, sah, dan membawa keberkahan, sehingga setiap bentuk jual beli yang mengabaikan prinsip ini bertentangan dengan nilai-nilai muamalah Islam.

¹⁹ Dwi Afri Yani dan Fatimah Zahra Chaniago, "Konsep Jujur dalam Muamalah," *Al-Karim: Journal of Islamic and Educational Research* Vol. 1, No. 1 (Juli 2023): 21–26.

D. Handphone Tidak Standar Pabrik

1. Pengertian Handphone Tidak Standar Pabrik

Handphone tidak standar pabrik adalah perangkat telepon genggam yang telah mengalami perbaikan, penggantian komponen, rekondisi, refurbish, atau modifikasi di luar prosedur dan standar yang ditetapkan oleh produsen resminya. Perangkat semacam ini tidak lagi berada dalam kondisi orisinal sebagaimana saat pertama kali diproduksi, baik dari segi komponen, perangkat lunak, maupun kelayakan fungsinya sesuai spesifikasi pabrik.²⁰

Dalam praktik perdagangan, istilah “tidak standar pabrik” digunakan untuk membedakan perangkat tersebut dari produk baru yang langsung keluar dari lini produksi resmi produsen. Kondisi tidak standar pabrik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penggunaan sebelumnya oleh konsumen lain, kerusakan yang kemudian diperbaiki oleh pihak ketiga, penggantian komponen dengan suku cadang non-original, hingga proses refurbish yang dilakukan oleh distributor atau bengkel tidak resmi. Oleh karena itu, kualitas dan performa perangkat tidak standar pabrik sangat bervariasi bergantung pada riwayat dan proses yang telah dilalui.

2. Jenis-Jenis Handphone Tidak Standar Pabrik

a. Handphone Bekas (Used Phone)

²⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)*, Jakarta: Kemenkominfo, 2020.

Handphone bekas adalah perangkat yang sebelumnya telah digunakan oleh konsumen lain dan kemudian dijual kembali tanpa melalui proses perbaikan atau pembaruan komponen yang signifikan. Kondisi fisik dan fungsional perangkat ini bergantung sepenuhnya pada pola penggunaan pemilik sebelumnya. Meskipun status kepemilikannya berpindah tangan, secara teknis perangkat tersebut tetap tidak memenuhi klasifikasi baru karena telah melewati masa penggunaan.²¹

b. Handphone Refurbished

Handphone refurbished adalah perangkat yang telah dikembalikan kepada produsen atau distributor resmi karena adanya keluhan atau cacat tertentu, kemudian diperbaiki, diuji ulang, dan dijual kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga baru. Proses refurbish yang dilakukan oleh pihak resmi umumnya mencakup penggantian komponen yang rusak, pembersihan perangkat secara menyeluruh, serta pengujian fungsi sesuai dengan standar produksi. Meskipun demikian, perangkat ini tetap dikategorikan sebagai tidak standar pabrik karena pernah mengalami penanganan di luar lini produksi awal.²²

c. Handphone Rekondisi

Handphone rekondisi merujuk pada perangkat yang telah mengalami perbaikan atau pembaruan komponen oleh pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan produsen resmi, dengan tujuan mengembalikan fungsi perangkat agar

²¹ Yusuf Shofie, “*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya penggunaan handphone bekas*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

²² Apple Inc., *Apple Certified Refurbished Products Policy*, Cupertino: Apple Inc., 2022. (sebagai contoh kebijakan refurbish produsen resmi)

dapat digunakan kembali. Proses rekondisi umumnya dilakukan oleh bengkel atau teknisi independen menggunakan suku cadang yang tidak selalu berasal dari produsen orisinal. Kualitas hasil rekondisi sangat bervariasi karena bergantung pada keahlian teknisi, ketersediaan komponen, serta standar prosedur yang diterapkan oleh masing-masing pihak yang melakukan rekondisi tersebut.

d. Handphone Ex Inter

Handphone ex inter (eks internasional) adalah perangkat yang awalnya diproduksi dan dipasarkan untuk pasar luar negeri, kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur distribusi tidak resmi atau yang dikenal dengan istilah “black market”. Perangkat ini tidak memiliki garansi resmi yang berlaku di Indonesia, tidak terdaftar secara resmi pada otoritas yang berwenang, dan seringkali memiliki perbedaan spesifikasi teknis, fitur, serta dukungan jaringan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku di pasar domestik Indonesia.²³

e. Handphone dengan Komponen Pengganti Non Original

Handphone dengan komponen pengganti non original adalah perangkat yang secara fisik masih mempertahankan bodi atau casing aslinya, namun satu atau lebih komponen internalnya telah diganti dengan suku cadang yang bukan berasal dari produsen resmi. Komponen yang sering mengalami penggantian antara lain layar (LCD/OLED), baterai, kamera, speaker, dan port pengisian daya. Penggunaan komponen non original dapat berdampak pada penurunan

²³ Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perangkat melalui IMEI.(diakses pada 24 juni 2026)

kualitas gambar, kapasitas baterai, ketahanan perangkat, hingga risiko kerusakan lebih lanjut apabila komponen pengganti tidak kompatibel secara teknis.

3. Perbedaan Handphone Baru dan Handphone Tidak Standar Pabrik

Untuk memahami secara lebih jelas perbedaan antara handphone baru dengan handphone tidak standar pabrik, berikut disajikan perbandingan berdasarkan beberapa aspek utama:

Tabel 4.1 Perbedaan Hp Baru dan Hp Tidak Standar Pabrik

Aspek	HP Baru	HP Tidak Standar Pabrik
Komponen	Original (sesuai standar pabrik)	Bisa campuran (original dan non-original)
Garansi	Resmi dari produsen	Umumnya tidak resmi atau terbatas
Kondisi	Baru, belum pernah digunakan	Pernah digunakan dan/atau diperbaiki
Kualitas	Terstandar sesuai spesifikasi pabrik	Bervariasi, bergantung pada riwayat dan proses penanganan

4. Istilah “HP Limbah” dalam Praktik Perdagangan Digital

Istilah “HP limbah” bukan merupakan terminologi resmi dalam industri telepon seluler. Istilah tersebut berkembang di kalangan masyarakat, konsumen, dan pengguna media sosial untuk menyebut berbagai jenis handphone tidak standar pabrik seperti handphone rekondisi, refurbish, ex inter, maupun perangkat yang telah mengalami penggantian komponen. Penggunaan istilah tersebut lebih menunjukkan persepsi sosial terhadap kualitas produk dibandingkan klasifikasi teknis suatu perangkat.

Dalam konteks penelitian ini, istilah “HP limbah” dipahami sebagai fenomena sosial dan linguistik yang mencerminkan persepsi konsumen terhadap produk-produk tersebut di ruang digital. Penggunaan istilah ini tidak merujuk pada klasifikasi ilmiah, melainkan lebih kepada label informal yang digunakan oleh pelaku perdagangan dan konsumen di platform digital seperti TikTok untuk menggambarkan perangkat tidak standar pabrik yang diperjualbelikan dengan harga jauh di bawah harga pasar normal.²⁴

²⁴ Widodo, Joko, *E-Commerce: Kajian Bisnis Digital*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. (untuk konteks istilah informal dalam perdagangan digital)